



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun
Desa , Kecamatan , Kabupaten
sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun , Desa
, Kecamatan , Kabupaten ,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 234/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 24 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, Tanggal 02 Agustus 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/26/VIII/2001, tanggal 05 Agustus 2001.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah sendiri di Desa selama 14 tahun dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
, umur 13 tahun dan , umur 7 tahun.
- 3 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar awal bulan Juni 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman Lain
- b. Tergugat Sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
- c. Tergugat Sering keluar pagi dan pulang pada malam hari dalam keadaan mabuk
- d. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat

4 Bahwa Puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 juni 2014 dimana pada saat itu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengancam akan memukul Penggugat sehingga terjadilah Pertengkaran yang tak terhindarkan lagi yang menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan berkesimpulan untuk bercerai.

5 Bahwa dengan kejadian Tersebut diatas Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi.

1. 6

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba ;

Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan tergugat tidak dapat didengar, untuk itu

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 0046» telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana Nomor 139/26/VIII/2001 Bukti P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan ..., tempat tinggal di Dusun .., Desa .., Kecamatan .., Kabupaten .., di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa

2. .., umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun .., Desa .., Kecamatan .., Kabupaten .., di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Ya. Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Ya, saya kenal Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya selaku tetangga.

Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat masih kecil.

Ya. Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Mandiri.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Sepengetahuan saksi setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga bertempat didan benar akhir-akhir ini keadaan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Yang saya ketahui, penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

Ya ada, Tergugat sering keluar pagi dan pulang malam dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat



Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras.

Saksi pernah 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan 2014, yang diawali dengan pertengkaran.

Ya. Saya sudah pernah memberikan nasehat terumatama kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil.

Keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Agustus 2001 di wilayah Kecamatan Mangkutana.
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan karena
- bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung lebih tidak ada saling memperdulikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga «0046 dan «0047 tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa



antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح بجل على مقدم المفساد درء

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000.00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H, oleh Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag dan Nahdiyanti, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Asriani AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag
Panitera Pengganti

Nahdiyanti, S.HI

Asriani AR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	465.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp** 556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu,00)